BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2013:2) adalah :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo adalah (2011:1) adalah :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan..

2.1.1.1 Subjek dan Objek Pajak

Pengertian subjek dan objek pajak secara umum menurut Erly Suandy (2000:33) adalah :

"Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak".

Dari pengertian di atas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang perorangan atau badan sebagai sasaran pajak, sedangkan objek pajak menyangkut segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakannya pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo,terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. **Fungsi Penerimaan (Budgeter)**

 Yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. **Fungsi Mengatur (Reguler)**

 Yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial danekonomi, misalnya dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pembagian pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongan, sifat, dan pemungutnya menurut Waluyo (2008:12) yaitu:

“1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Pemungut

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah atau Pajak Kabupaten

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.

2.1.2 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Mohammad Yamin (2012:4) adalah:

> "Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Perpajakan".

Sedangkan Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Siti Resmi (2012:4) adalah :

> "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 14 yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenaikan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasanya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (penjelasan Pasal 1 angka 15 UU PPN).

2.1.3 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Arsyad (2004:13) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan Produk Domestik

> Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk ataupun dari adanya perubahan struktur ekonomi"

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Sadono Sukirno (2010:9) adalah :

> "Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah".

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Sadono Sukirno (2012:13) adalah

> "Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang. Di setiap periode sesuatu masyarakat akan menambah kemampuannya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Di setiap periode sesuatu masyarakat akan menambah kemampuannya, dan suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan PDB yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.

Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Sukirno (2011:34-35) mengatakan bahwa :

> "PDB (*Gross Domestic Product*/ GDP) merupakan nilai barang dan jasa suatu negara yang diproduksikan dalam satu tahun tertentu".

2.1.4 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut (John Hutagaol, 2007) adalah :

> "Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

Sedangkan pengertian penerimaan Pajak menurut (UU Nomor 17 Tahun 2010) adalah :

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan pengertian-pengertian penerimaan pajak tersebut dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak baik dari dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional sebagai pembiayaan Negara.

2.1.4.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Supramono (2009:125) adalah :

> "Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP".

Sedangkan Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Supramono theresia woro Damayanti (2009:2005) adalah :

"Pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) maupun konsumsi jasa kena pajak (JKP)".

Definisi pajak pertambahan nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah :

"Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara."

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Supramono (2011:9) adalah :

"Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasanya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Siti Resmi, 2012 : 4).

Pada umumnya kewajiban PPN di Indonesia antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pembeli berperan sebagai pemikul beban pajak tetapi tidak

sekaligus berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang menjadi bebannya, karena yang memiliki kewajiban bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Pengusaha Jasa Kena Pajak (JKP).

Di Indonesia yang dimaksud dengan subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Soemitro yang dimaksud dengan PKP adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya, menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan barang kena pajak dan mendistribusikan barang kena pajak didaerah pabean, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan usaha jasa kena pajak (Soemitro 2011:36).

Krisis global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya. Kadang sistem ekonomi dunia naik, kadang sistemekonomi dunia merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah bagian dari ekonomi global, sudah tentu akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Dampak krisis ekonomi global, mengancam pembangunan di Indonesia. Krisis akan mengakibatkanguncangan struktural, gucangan ekonomi akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi efek tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak Negara. Dengan demikian Fluktuasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Eddi Wahyudi, dkk. ,2006).

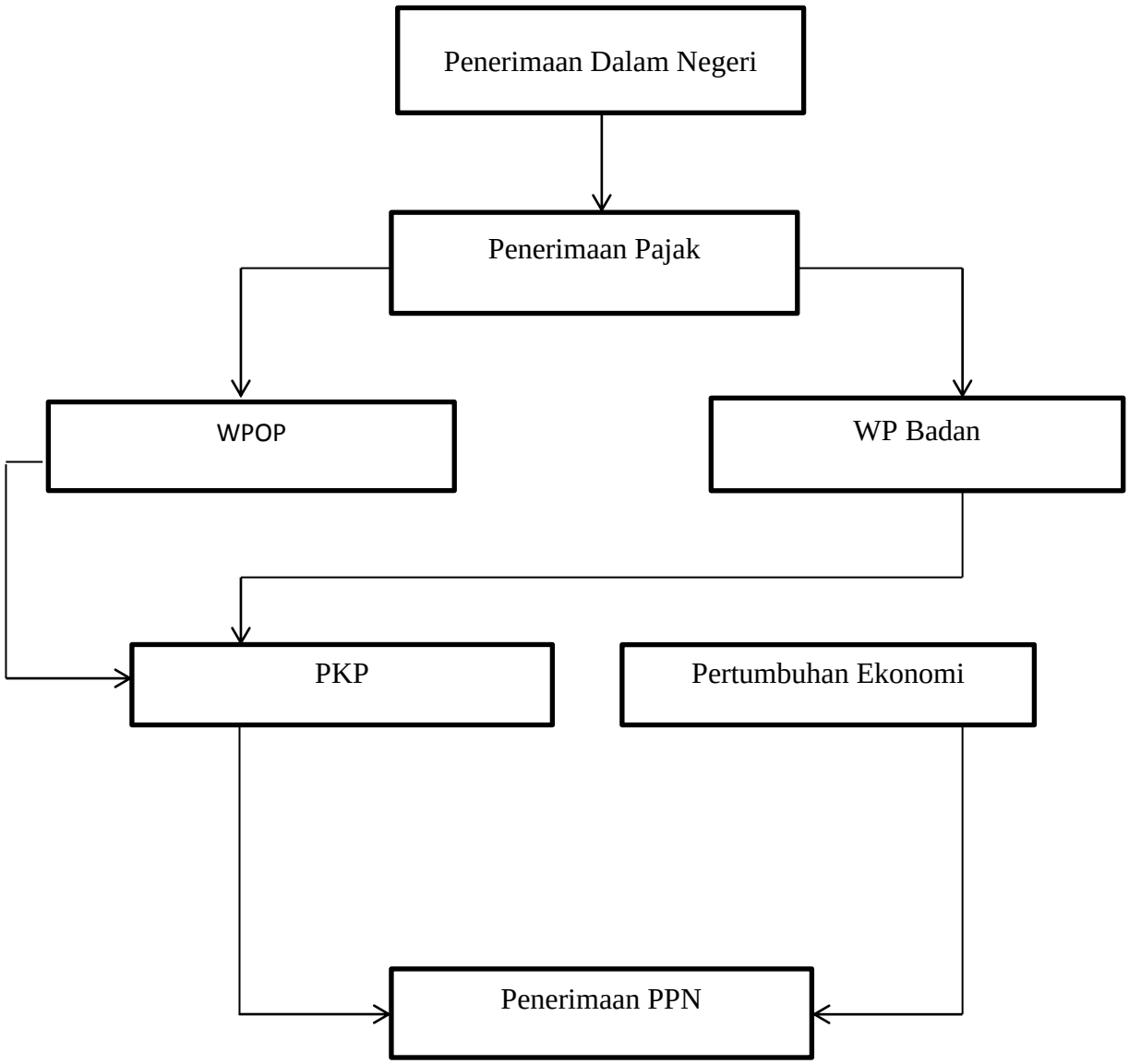
Produk Domestik Bruto merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui besaran penerimaan pajak. Menurut RoshaizaTaha, Loganathan, Nanthakumar dan Sisiran R.N. (2011) menyatakan bahwa penelitian tersebut menujukan bahwa perubahan pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu menaikan penerimaan pajak (Nanthakumar dan Sisiran R.N (2011).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Effect of Total Taxable Entrepreneurs (PFM), Income Per Capita, Inflation, And Economic Growth of Revenue Service Tax (Alex Sentami Putra H. Amir Hasan , Azhari, MA., Ak, 2012)	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah jumlah pengusaha kena pajak (PKP), pendapatan perkapita,dan pertumbuhan ekonomi.	Variabel Independen Pengusaha Kena Pajak	Variabel Independen dan Tempat studi Kasus
2	ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Arif Nurrokhman. 2012)	Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 pada table uji-f (anova), dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dilihat dari signifikansi sebesar (0,170) > 0,05, diatas batas tingkat signifikansi pada tabel hasil uji-t.	Variabel Independen Pengusaha Kena Pajak dan Variabel Dependen Pajak Pertambahan Nilai	Variabel Independen Surat Pemberitahuan Masa dan Tempat Studi Kasus
3	PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Dwi Nuraeni dkk, 2011)	Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2008) dan Aditya (2009) yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN .	Variabel Independen Pengusaha Kena Pajak dan Variabel Dependen Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Variabel Nilai tukar rupiah dan tempat studi kasus
4	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto	Variabel Dependen	Variabel Independen

	(PDRB) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Encep Herdiana, 2012)	berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pusat. Masalah yang muncul pada penerimaan pajak belum mencapai target karena PDRB tumbuh belum selaras dengan penerimaan pajak	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Tingkat Inflasi dan Tempat studi kasus.

Berikut adalah Kerangka Pemikiran Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan antara Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2011:5) menyatakan bahwa :

"Dengan banyakanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-

undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

Adapun menurut Haula Rosdiana et all, (2011:231) menyatakan bahwa : "Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak penghasilan maka semakin meningkatnya pnerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Negara".

Menurut penelitian Arif Nurrokhman (2012) mengemukakan:

"Bahwa Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

Menurut penelitian Dwi Nuraeni (2011) mengemukakan bahwa :

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN".

2.2.2 Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi menurut Edi Slamet Irianto (2013 : 98) adalah :

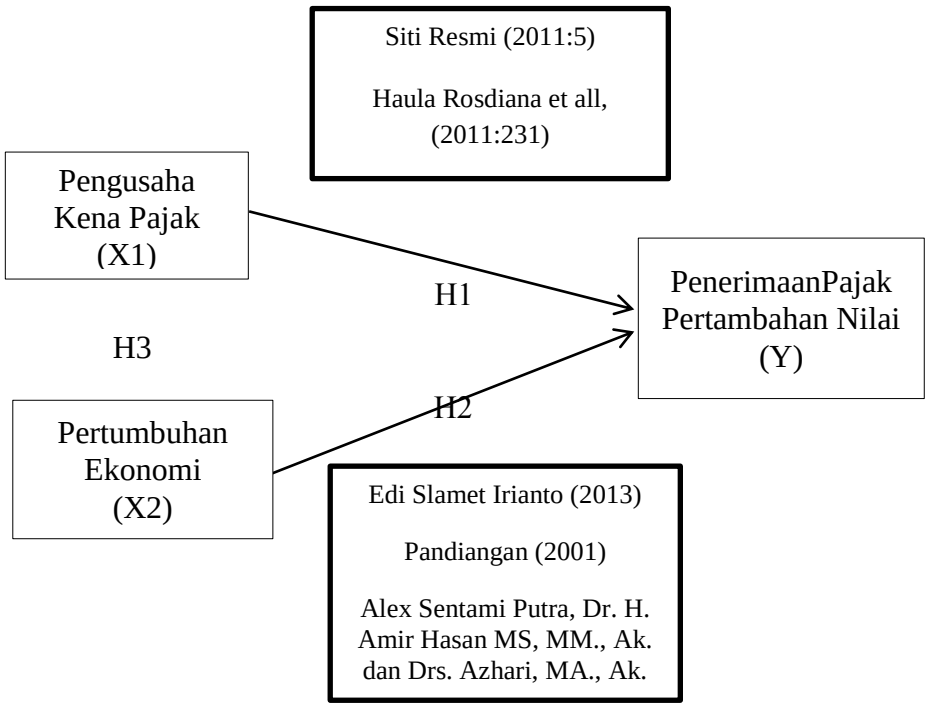
"Semakin tinggi elastisitas pajak maka akan semakin tinggi pula pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari setiap tambahan Pertumbuhan Ekonomi".

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Pandiangan (2001) mengemukakan bahwa :

"terdapat hubungan positif antara penerimaan pajak pertambahan nilai dengan Produk Domestik Bruto".

. Sedangkan peneliian menurut Alex Sentami Putra, Amir Hasan dan Azhari (2012) mengemukakan bahwa:

"Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat".



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.2 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai